

**PENGUMUMAN
TENTANG
KARTU TANDA PENGENAL ADVOKAT (KTPA) TAHUN 2010
DAN
PENDAFTARAN KEANGGOTAAN CABANG**

Dengan ini diumumkan kepada Advokat yang diangkat dalam Pengangkatan Advokat Tahun 2010 di (i) Banda Aceh, (ii) Denpasar, (iii) Pontianak, (iv) Jakarta, (v) Mataram, (vi) Banten, (vii) Padang, (viii) Surabaya (ix) Bandung, (x) Medan, (xi) Pekanbaru (xii) Semarang, (xiii) Tanjungkarang, (xiv) Manado, dan (xv) Palembang, hal-hal sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) bagi Advokat yang diangkat tahun 2010 telah tersedia dan dapat diambil di alamat kantor cabang /DPC PERADI (pada hari dan dalam jam kerja) sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Formulir Pengangkatan Advokat Tahun 2010 dengan daftar nama-nama terlampir (Lampiran 1);
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) *juncto* Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), Advokat yang diangkat berdasarkan ketentuan UU Advokat **wajib** menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) sebagai Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan ketentuan UU Advokat ;
3. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU Advokat, Dewan Pimpinan Nasional (“DPN”) Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) menetapkan keanggotaan PERADI pada Cabang berdasarkan alamat kantor Advokat ;
4. Setelah diterimanya KTPA di kantor cabang/DPC terlampir (Lampiran 2), Advokat **diwajibkan** melapor dan mendaftarkan diri dengan mengisi dan menandatangani Formulir Kenggotaan (bermaterai cukup dan disertai 1 (satu) lembar pas photo berwarna dengan ukuran 3 x 4 Cm) di kantor Cabang/DPC PERADI sesuai dengan alamat kantor dimana Advokat bergabung, dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pengumuman ini. (Formulir dapat diunduh pada lampiran Pengumuman ini (Lampiran 3)) ;
5. Dalam hal kantor dimana Advokat bergabung berada di luar wilayah tempat kedudukan kantor Cabang/DPC PERADI tempat KTPA diterima, Advokat diwajibkan untuk mendaftarkan diri di kantor Cabang/DPC PERADI sesuai dengan alamat kantornya. Bagi Advokat yang berada dalam wilayah hukum pengadilan negeri dimana belum terbentuk DPC PERADI, wajib mendaftarkan diri di Cabang/DPC PERADI terdekat sebagaimana ditetapkan DPN PERADI (Lingkup wilayah Cabang/DPC yang tercantum dalam Lampiran 2);

6. Kewajiban lapor diri dan pendaftaran keanggotaan yang dimaksud dalam Pengumuman ini adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, Pasal 32 ayat (1) UU Advokat *junctis* Pasal 11, Pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Pasal 10, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37 Anggaran Dasar PERADI dengan segala akibat hukumnya.

Demikian kami umumkan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 8 Juni 2011
Dewan Pimpinan Nasional

Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Ketua Umum

Hasanuddin Nasution, S.H.
Sekretaris Jenderal

Lampiran-lampiran:

1. Daftar Nama Advokat ;
2. Daftar DPC PERADI seluruh Indonesia;
3. Formulir Keanggotaan.